



PUTUSAN

NOMOR 93 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HIMA ALI alias HIMA;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/tahun 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Polo, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HIMA ALI alias HIMA pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013, bertempat di lokasi Perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi KARTIMAN dan saksi RIN LAKO sedang berada di rumah di dalam Lokasi perkebunan kelapa milik saksi TEO NAJOAN dan mendengar ada yang memanjat pohon-pohon kelapa milik saksi TEO NAJOAN, kemudian saksi KARTIMAN dan saksi RIN LAKO langsung keluar dari dalam rumah dan melihat Terdakwa HIMA ALI alias HIMA sedang berada di atas pohon kelapa dimana saat itu Terdakwa menjatuhkan buah-buah kelapa yang sudah kering ke tanah, selanjutnya setelah selesai memanjat pohon-pohon kelapa tersebut Terdakwa HIMA ALI alias HIMA mengumpulkan buah-buah kelapa itu yang sudah berhamburan di atas tanah tersebut dan datang saksi YAKOB LIPUTO membawa gerobak yang ditarik oleh 2 (dua) ekor sapi dan memasukan/memuat buah-buah kelapa yang sudah dikumpul oleh Terdakwa itu ke dalam gerobak, setelah selesai memuat buah-buah kelapa maka saksi YAKOB LIPUTO langsung pergi dengan membawa gerobak tersebut dan membawanya keluar dari perkebunan saksi TEO NAJOAN dan saksi YAKOB LIPUTO mengangkut buah-buah kelapa itu bolak balik sampai buah-buah kelapa yang berhamburan di atas tanah selesai semua diangkut dengan gerobak, selanjutnya Terdakwa menjual buah kelapa itu serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri, kemudian sekitar jam 15.00 WITA saksi KARTIMAN dan saksi RIN LAKO pergi ke kantor melaporkan kejadian itu kepada saksi TEO NAJOAN, barulah keesokan harinya sekitar jam 17.00 WITA datang saksi ABD. RAHMAN BAKIA alias UNGKE selaku mandor umum perkebunan untuk menanyakan bagian mana saja yang dipanjat oleh Terdakwa, lalu saksi ABD. RAHMAN BAKIA alias UNGKE memerintahkan kepada saksi KARTIMAN dan saksi RIN LAKO untuk mencari buah kelapa yang berada di atas tanah untuk dijadikan sebagai barang bukti dan saksi KARTIMAN dan saksi RIN LAKO menemukan 27 (dua puluh tujuh) buah kelapa diamankan sebagai barang bukti;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1991 Terdakwa bersama isterinya NUNU TONGGADIO mengajukan atau meminta kepada saksi DJONI NAJOAN selaku kuasa untuk meminjam lahan yang akan ditanaminya dengan pohon kelapa dengan perjanjian bagi hasil 50 % untuk penanam pohon (Terdakwa) dan 50 % untuk pemilik lahan yaitu saksi DJONI NAJOAN selaku pemilik lahan (PT.

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Lompongan) dan sekarang telah berubah menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN dan setelah pohon kelapa yang ditanam oleh Terdakwa sudah berumur 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun, lalu perjanjian tersebut dirubah atau diperbaharui yaitu dengan surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa di atas tanah milik PT. Perkebunan Kelapa Lompongan yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 8 April 1996 oleh pihak pertama (pengolah kebun) Terdakwa HIMA ALI dan isterinya Terdakwa NUNU TONGGADIO, pihak kedua saksi DJONI NAJOAN dan ditandatangani juga oleh saksi-saksi yaitu saksi SUHARDI LAHAY, saksi TAHILI NUSI dan saksi HAMDAN AGALUI, saksi SUKRI HANTAU diketahui oleh Kepala Desa Bohotkong HUSEN TAHER disahkan oleh Camat Bunta Drs. DACHLAN A. SAGAF dimana pembagiannya pihak pertama pengolah yaitu Terdakwa pembagian 60 % dan untuk pemilik tanah kebun yaitu saksi DJONI NAJOAN 40 % dengan jumlah hasil tanaman seluruhnya 392 pohon kelapa berumur rata-rata 5 (lima) tahun, maka sesuai dalam isi surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa tersebut dimana Terdakwa selaku pengolah pohon kelapa mendapat 60 % x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 235 pohon kelapa, sedangkan untuk pemilik lahan 40% x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 157 pohon, sehingga terhadap persetujuan bagi hasil itu masing-masing para pihak telah menerima dan menyetujuinya serta setelah perkebunan itu telah beralih menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN sesuai dengan surat penyerahan akta Notaris Nomor I/Kec. Bunta/1996 tanggal 7 Mei 1996 dan telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 04 tahun 1997, kemudian saksi TEO NAJOAN membuat pembatas antara pembagian 60 % dan yang 40 % yakni pohon-pohon kelapa pada batas tersebut di cat dengan warna hitam yaitu dilingkar/diban dengan dua lingkaran warna hitam, sehingga batas-batasnya menjadi jelas yang 60 % dan yang 40 %;

- Bahwa Terdakwa HIMA ALI alias HIMA pada waktu mengambil buah-buah kelapa tersebut adalah tanpa sepengetahuan/tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi TEO NAJOAN dan Terdakwa mengambil buah-buah kelapa dari pohonnya sebuah/biji dan bisa menghasilkan kopra sekitar 1000 kg dan dikali dengan harga kopra perkilo sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu Rupiah), sehingga Terdakwa menghasilkan uang sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu Rupiah);

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi TEO NAJOAN mengalami kerugian sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu Rupiah) atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

DAN

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HIMA ALI alias HIMA bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ARHAM BUSURA (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA dan pukul 14.00 WITA, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Lokasi Perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian pertama kali berawal ketika Terdakwa pergi ke lokasi perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi dan setelah sampai di lokasi yang pembagian 40 % milik saksi TEO NAJOAN, kemudian Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu ARHAM BUSURA (DPO) mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya ARHAM BUSURA memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang di tarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu ARHAM BUSURA membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najoan dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri dan pada sore harinya pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa datang lagi ke

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi kebun milik saksi TEO NAJOAN dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama seperti pada kejadian yang pertama;
- Bahwa kejadian yang kedua pada sekitar jam 06.00 WITA dimana Terdakwa bersama ARHAM BUSURA datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi TEO NAJOAN dan seperti kejadian yang pertama Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu ARHAM BUSURA mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya ARHAM BUSURA memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang ditarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu ARHAM BUSURA membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najoan dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri;
 - Bahwa kejadian yang ketiga keesokan harinya sekitar jam 06.00 WITA dimana Terdakwa bersama ARHAM BUSURA datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi TEO NAJOAN dan seperti kejadian yang kedua Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu ARHAM BUSURA mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, namun saat itu Terdakwa sudah pulang dan yang masih ada di lokasi adalah ARHAM BUSURA, lalu datang anggota Polsek Bunta ke lokasi kejadian dan bercerita dengan ARHAM BUSURA;
 - Bahwa kejadian yang ke empat sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa datang lagi ke lokasi kebun kelapa milik saksi TEO NAJOAN dan Terdakwa langsung memanjat poho-pohon kelapa tersebut dan memetik serta menjatuhkan buah kelapanya, sedangkan ARHAM BUSURA yang mengumpulkan buah kelapa yang jatuh di tanah tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kebun;
 - Bahwa kejadian yang kelima dan keenam dimana Terdakwa datang lagi ke lokasi kebun milik saksi TEO NAJOAN dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama seperti pada kejadian yang sebelumnya;
 - Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1991 Terdakwa bersama isterinya NUNU TONGGADIO mengajukan atau meminta kepada saksi DJONI NAJOAN selaku kuasa untuk meminjam lahan yang akan ditanaminya dengan pohon kelapa dengan perjanjian bagi hasil 50 % untuk penanam pohon (Terdakwa) dan 50 % untuk pemilik lahan yaitu saksi DJONI NAJOAN selaku pemilik lahan (PT. Perkebunan Kelapa Lompongan) dan sekarang telah berubah menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN dan setelah pohon kelapa

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanam oleh Terdakwa sudah berumur 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun, lalu perjanjian tersebut dirubah atau diperbaharui yaitu dengan surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa di atas tanah milik PT. Perkebunan Kelapa Lompongan yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 8 April 1996 oleh pihak pertama (pengolah kebun) Terdakwa HIMA ALI dan isterinya Terdakwa NUNU TONGGADIO, pihak kedua saksi DJONI NAJOAN dan ditandatangani juga oleh saksi-saksi yaitu saksi SUHARDI LAHAY, saksi TAHILI NUSI dan saksi HAMDAN AGALUI, saksi SUKRI HANTAU diketahui oleh Kepala Desa Bohotokong HUSEN TAHER disahkan oleh Camat Bunta Drs. DACHLAN A. SAGAF dimana pembagiannya pihak pertama pengolah yaitu Terdakwa pembagian 60 % dan untuk pemilik tanah kebun yaitu saksi DJONI NAJOAN 40 % dengan jumlah hasil tanaman seluruhnya 392 pohon kelapa berumur rata-rata 5 (lima) tahun, maka sesuai dalam isi surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa tersebut dimana Terdakwa selaku pengolah pohon kelapa mendapat 60 % x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 235 pohon kelapa, sedangkan untuk pemilik lahan 40% x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 157 pohon, dan terhadap ARHAM BUSURA juga ada persetujuan bersama pembahagian hasil, sehingga terhadap persetujuan bagi hasil itu masing-masing para pihak telah menerima dan menyetujuinya serta setelah perkebunan itu telah beralih menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN sesuai dengan surat penyerahan akta Notaris Nomor I/Kec. Bunta/1996 tanggal 7 Mei 1996 dan telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 04 tahun 1997, kemudian saksi TEO NAJOAN membuat pembatas antara pembagian 60 % dan yang 40 % yakni pohon-pohon kelapa pada batas tersebut di cat dengan warna hitam yaitu dilingkar/diban dengan dua lingkaran warna hitam, sehingga batas-batasnya menjadi jelas yang 60 % dan yang 40 %;

- Bahwa Terdakwa HIMA ALI alias HIMA bersama-sama dengan ARHAM BUSURA pada waktu mengambil buah-buah coklat tersebut adalah tanpa sepengetahuan/tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi TEO NAJOAN dan selama 6 (enam) kali Terdakwa mengambil buah-buah kelapa dari sekitar 300 (tiga ratus) pohon dengan buah kelapa sekitar 7500 (tujuh ribu lima ratus) pohon dan bisa menghasilkan kopra sekitar 1500 kg atau 1 ton setengah dan dikali dengan harga kopra perkilo sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu Rupiah), sehingga Terdakwa menghasilkan uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Rupiah);

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi TEO NAJOAN mengalami kerugian sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo. Pasal 64 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HIMA ALI alias HIMA bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan ARHAM BUSURA (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA dan pukul 14.00 WITA, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di lokasi perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian pertama kali berawal ketika Terdakwa pergi ke lokasi perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi dan setelah sampai di lokasi yang pembagian 40 % milik saksi TEO NAJOAN, kemudian Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu ARHAM BUSURA (DPO) mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya ARHAM BUSURA memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang di tarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu ARHAM BUSURA membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najoan dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri dan pada sore harinya pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa datang lagi ke lokasi kebun milik saksi TEO NAJOAN dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama seperti pada kejadian yang pertama;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua pada sekitar jam 06.00 WITA dimana Terdakwa bersama ARHAM BUSURA datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi TEO NAJOAN dan seperti kejadian yang pertama Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu ARHAM BUSURA mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya ARHAM BUSURA memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang di tarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu ARHAM BUSURA membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najoan dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa kejadian yang ketiga keesokan harinya sekitar jam 06.00 WITA dimana Terdakwa bersama ARHAM BUSURA datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi TEO NAJOAN dan seperti kejadian yang kedua Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu ARHAM BUSURA mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, namun saat itu Terdakwa sudah pulang dan yang masih ada di lokasi adalah ARHAM BUSURA, lalu datang anggota Polsek Bunta ke lokasi kejadian dan bercerita dengan ARHAM BUSURA;
- Bahwa kejadian yang keempat sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa datang lagi ke lokasi kebun kelapa milik saksi TEO NAJOAN dan Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa tersebut dan memetik serta menjatuhkan buah kelapanya, sedangkan ARHAM BUSURA yang mengumpulkan buah kelapa yang jatuh di tanah tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kebun;
- Bahwa kejadian yang kelima dan keenam dimana Terdakwa datang lagi ke lokasi kebun milik saksi TEO NAJOAN dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama seperti pada kejadian yang sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1991 Terdakwa bersama isterinya NUNU TONGGADIO mengajukan atau meminta kepada saksi DJONI NAJOAN selaku kuasa untuk meminjam lahan yang akan ditanaminya dengan pohon kelapa dengan perjanjian bagi hasil 50 % untuk penanam pohon (Terdakwa) dan 50 % untuk pemilik lahan yaitu saksi DJONI NAJOAN selaku pemilik lahan (PT. Perkebunan Kelapa Lompongan) dan sekarang telah berubah menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN dan setelah pohon kelapa yang ditanam oleh Terdakwa sudah berumur 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun, lalu perjanjian tersebut dirubah atau diperbaharui yaitu dengan surat

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa di atas tanah milik PT. Perkebunan Kelapa Lompongan yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 8 April 1996 oleh pihak pertama (pengolah kebun) Terdakwa HIMA ALI dan isterinya Terdakwa NUNU TONGGADIO, pihak kedua saksi DJONI NAJOAN dan ditandatangani juga oleh saksi-saksi yaitu saksi SUHARDI LAHAY, saksi TAHILI NUSI dan saksi HAMDAN AGALUI, saksi SUKRI HANTAU diketahui oleh Kepala Desa Bohotokong HUSEN TAHER disahkan oleh Camat Bunta Drs. DACHLAN A. SAGAF dimana pembagiannya pihak pertama pengolah yaitu Terdakwa pembagian 60 % dan untuk pemilik tanah kebun yaitu saksi DJONI NAJOAN 40 % dengan jumlah hasil tanaman seluruhnya 392 pohon kelapa berumur rata-rata 5 (lima) tahun, maka sesuai dalam isi surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa tersebut dimana Terdakwa selaku pengolah pohon kelapa mendapat 60 % x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 235 pohon kelapa, sedangkan untuk pemilik lahan 40% x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 157 pohon, dan terhadap ARHAM BUSURA juga ada persetujuan bersama pembahagian hasil, sehingga terhadap persetujuan bagi hasil itu masing-masing para pihak telah menerima dan menyetujuinya serta setelah perkebunan itu telah beralih menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN sesuai dengan surat penyerahan akta Notaris Nomor I/Kec. Bunta/1996 tanggal 7 Mei 1996 dan telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 04 Tahun 1997, kemudian saksi TEO NAJOAN membuat pembatas antara pembagian 60 % dan yang 40 % yakni pohon-pohon kelapa pada batas tersebut dicat dengan warna hitam yaitu dilingkar/diban dengan dua lingkaran warna hitam, sehingga batas-batasnya menjadi jelas yang 60 % dan yang 40 %;

- Bahwa Terdakwa HIMA ALI alias HIMA bersama-sama dengan ARHAM BUSURA pada waktu mengambil buah-buah coklat tersebut adalah tanpa sepengetahuan/tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi TEO NAJOAN dan selama 6 (enam) kali Terdakwa mengambil buah-buah kelapa dari sekitar 300 (tiga ratus) pohon dengan buah kelapa sekitar 7500 (tujuh ribu lima ratus) pohon dan bisa menghasilkan kopra sekitar 1500 kg atau 1 ton setengah dan dikali dengan harga kopra perkilo sebesar Rp46.000,00 (empat puluh enam ribu Rupiah), sehingga Terdakwa menghasilkan uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi TEO NAJOAN mengalami kerugian sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan jo. Pasal 64 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa HIMA ALI alias HIMA bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan ARHAM BUSURA (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA dan pukul 14.00 WITA, hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di Lokasi Perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian pertama kali berawal ketika Terdakwa pergi ke lokasi perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi dan setelah sampai di lokasi yang pembagian 40 % milik saksi TEO NAJOAN, kemudian Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu ARHAM BUSURA (DPO) mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya ARHAM BUSURA memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang di tarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu ARHAM BUSURA membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najoan dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri dan pada sore harinya pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa datang lagi ke

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi kebun milik saksi TEO NAJOAN dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama seperti pada kejadian yang pertama;
- Bahwa kejadian yang kedua pada sekitar jam 06.00 WITA dimana Terdakwa bersama ARHAM BUSURA datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi TEO NAJOAN dan seperti kejadian yang pertama Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu ARHAM BUSURA mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, selanjutnya ARHAM BUSURA memasukan buah-buah kelapa tersebut ke dalam gerobak yang ditarik dengan 2 (dua) ekor sapi, setelah itu ARHAM BUSURA membawa buah-buah kelapa keluar dari lokasi perkebunan milik saksi Teo Najoan dan buah kelapa dijual serta hasilnya digunakan untuk kepentingan sendiri;
 - Bahwa kejadian yang ketiga keesokan harinya sekitar jam 06.00 WITA dimana Terdakwa bersama ARHAM BUSURA datang ke lokasi perkebunan kelapa milik saksi TEO NAJOAN dan seperti kejadian yang kedua Terdakwa langsung memanjat pohon-pohon kelapa dan setelah di atas pohon Terdakwa memetik buah-buah kelapa yang sudah kering serta menjatuhkannya ke tanah, lalu ARHAM BUSURA mengumpulkan buah-buah kelapa yang sudah jatuh di ke tanah tersebut, namun saat itu Terdakwa sudah pulang dan yang masih ada di lokasi adalah ARHAM BUSURA, lalu datang anggota Polsek Bunta ke lokasi kejadian dan bercerita dengan ARHAM BUSURA;
 - Bahwa kejadian yang keempat sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa datang lagi ke lokasi kebun kelapa milik saksi TEO NAJOAN dan Terdakwa langsung memanjat poho-pohon kelapa tersebut dan memetik serta menjatuhkan buah kelapanya, sedangkan ARHAM BUSURA yang mengumpulkan buah kelapa yang jatuh di tanah tersebut dan membawanya keluar dari lokasi kebun;
 - Bahwa kejadian yang kelima dan keenam dimana Terdakwa datang lagi ke lokasi kebun milik saksi TEO NAJOAN dan melakukan pemanjatan pohon kelapa dengan cara yang sama seperti pada kejadian yang sebelumnya;
 - Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1991 Terdakwa bersama isterinya NUNU TONGGADIO mengajukan atau meminta kepada saksi DJONI NAJOAN selaku kuasa untuk meminjam lahan yang akan ditanaminya dengan pohon kelapa dengan perjanjian bagi hasil 50 % untuk penanam pohon (Terdakwa) dan 50 % untuk pemilik lahan yaitu saksi DJONI NAJOAN selaku pemilik lahan (PT. Perkebunan Kelapa Lompongan) dan sekarang telah berubah menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN dan setelah pohon kelapa

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanam oleh Terdakwa sudah berumur 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun, lalu perjanjian tersebut dirubah atau diperbaharui yaitu dengan surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa di atas tanah milik PT. Perkebunan Kelapa Lompongan yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 8 April 1996 oleh pihak pertama (pengolah kebun) Terdakwa HIMA ALI dan isterinya Terdakwa NUNU TONGGADIO, pihak kedua saksi DJONI NAJOAN dan ditandatangani juga oleh saksi-saksi yaitu saksi SUHARDI LAHAY, saksi TAHILI NUSI dan saksi HAMDAN AGALUI, saksi SUKRI HANTAU diketahui oleh Kepala Desa Bohotokong HUSEN TAHER disahkan oleh Camat Bunta Drs. DACHLAN A. SAGAF dimana pembagiannya pihak pertama pengolah yaitu Terdakwa pembagian 60 % dan untuk pemilik tanah kebun yaitu saksi DJONI NAJOAN 40 % dengan jumlah hasil tanaman seluruhnya 392 pohon kelapa berumur rata-rata 5 (lima) tahun, maka sesuai dalam isi surat persetujuan bersama atas pembahagian hasil tanaman kelapa tersebut dimana Terdakwa selaku pengolah pohon kelapa mendapat 60 % x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 235 pohon kelapa, sedangkan untuk pemilik lahan 40% x 392 pohon kelapa menjadi sebanyak 157 pohon, dan terhadap ARHAM BUSURA juga ada persetujuan bersama pembahagian hasil, sehingga terhadap persetujuan bagi hasil itu masing-masing para pihak telah menerima dan menyetujuinya serta setelah perkebunan itu telah beralih menjadi PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN sesuai dengan surat penyerahan akta Notaris Nomor I/Kec. Bunta/1996 tanggal 7 Mei 1996 dan telah memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 04 Tahun 1997, kemudian saksi TEO NAJOAN membuat pembatas antara pembagian 60 % dan yang 40 % yakni pohon-pohon kelapa pada batas tersebut dicat dengan warna hitam yaitu dilingkar/diban dengan dua lingkaran warna hitam, sehingga batas-batasnya menjadi jelas yang 60 % dan yang 40 %;

- Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa pembagian 40 % pohon coklat adalah telah menjadi bagian/milik dari saksi TEO NAJOAN sesuai surat pembagian yang ada, namun Terdakwa telah tidak menepati surat persetujuan pembahagian hasil tanaman pohon kelapa yang telah dibuat, malah Terdakwa HIMA ALI alias HIMA mengambil buah-buah kelapa dari kebun bagian milik saksi TEO NAJOAN tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi TEO NAJOAN mengalami kerugian sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan jo. Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HIMA ALI alias HIMA secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP DAN Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu DAN Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HIMA ALI alias HIMA selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 27 (dua puluh tujuh) buah kelapa;
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu PT. Anugerah Saritama Abadi/sdr.Teo Nayoan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Lwk., tanggal 24 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIMA ALI alias HIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah kelapa, dikembalikan kepada PT. Anugerah Saritama Abadi/saksi Teo Nayoan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 54/PID/2014/PT.PALU. tanggal 22 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 24 Juni 2014, mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HIMA ALI alias HIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) buah kelapa, dikembalikan kepada PT. Anugerah Saritama Abadi/saksi Teo Nayoan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/AKTA.PID/2014/PN.LWK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 September 2014 Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/AKTA.PID/2014/PN.LWK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September 2014 Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 22 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 September 2014;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2014 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2014, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 22 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 15 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Juris* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum atau tidak menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian tidaklah berlebihan kalau disebutkan bahwa *Judex Juris* sudah salah dalam hal tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Kekeliruan *Judex Juris* yang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam hal:

1. Bahwa *Judex Juris* kurang arif dan bijaksana dalam putusannya dimana pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa HIMA ALI alias HIMA termasuk ringan, padahal Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang kali, sehingga tidak ada efek jera bagi Terdakwa sendiri dimana dirinya tidak merasa bersalah atas perbuatannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat bagi orang-orang yang memiliki pohon kelapa bagian 60 % akan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa HIMA ALI alias HIMA;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015



3. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama, sehingga sepatutnyalah Terdakwa dihukum berat atas perbuatannya yang tidak menyesal;
4. Bahwa Terdakwa HIMA ALI alias HIMA tidak menghormati dan menghargai supremasi hukum itu sendiri dengan pernah menjalani hukuman atas perkara yang terdahulu dan Terdakwa dengan merasa tidak ada beban dan bersalah melakukan perbuatan pencurian buah kelapa lagi;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa HIMA ALI alias HIMA telah mengakibatkan saksi korban TEO NAJOAN merugi, padahal Terdakwa telah diberikan penghasilan lebih besar dari pemilik lahan saksi TEO NAJOAN yakni Terdakwa (selaku penanam pohon) mendapat bagian dari awal 50 % dan naik menjadi 60 %, namun Terdakwa tetap merasa belum puas juga, sehingga terhadap Terdakwa hukuman pidananya diperberat lagi;

Jadi dengan demikian kami simpulkan bahwa apabila *Judex Juris* telah secara arif dan bijaksana menilai atas menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya sehingga konsekuensinya sependapat dengan kami Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa HIMA ALI alias HIMA perlu hukum yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palu Sebagai *Judex Facti* Merupakan Pertimbangan Hukum Yang Tidak Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), Karena Tidak Memberikan Kejelasan Pertimbangan Hukum Tentang Perbaikan Kualifikasi Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dan Lamanya Pidana Yang Dijatuhkan;

Bahwa *Judex Facti* sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusnya yang menyatakan Terdakwa HIMA ALI alias HIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri (*vide* halaman 15 putusan);

Bahwa menurut *Judex Facti*, pencantuman dakwaan kesatu oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan kaidah umum penyusunan dakwaan, karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di tempat yang sama dan telah didakwa dengan pasal dakwaan yang bersifat pemberatan, maka sesungguhnya di



dalam pasal dakwaan pemberatan tersebut telah tercakup perbuatan dalam tindak pidana biasa (*vide* halaman 16 putusan);

Bahwa jika *Judex Facti* menyatakan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 24 Juni 2014 telah tepat dan benar, maka seharusnya *Judex Facti* juga menyatakan dakwaan Penuntut Umum telah tepat dan benar;

Bahwa pemohon kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang telah memberikan pertimbangan dengan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Luwuk telah tepat dan benar tetapi sekaligus juga menyatakan Penuntut Umum telah keliru dalam menyusun dakwaan;

Bahwa jika *Judex Facti* cermat dan seksama mempelajari putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan amar menyatakan Terdakwa HIMA ALI alias HIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" adalah merupakan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sendiri yang telah melakukan koreksi terhadap surat tuntutan dan surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa dengan demikian rumusan dasar pemidanaan yang menggunakan Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan rumusan Majelis Hakim tingkat pertama sendiri (*vide* halaman 51 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama);

Bahwa jika *Judex Facti* sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa HIMA ALI alias HIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka seharusnya *Judex Facti* tidak perlu lagi melakukan perbaikan terhadap kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang memperbaiki terhadap kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah pertimbangan yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa *Judex Facti* telah memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar "menjatuhkan pidana kepada kepada Terdakwa dengan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara



selama 8 (delapan) bulan”;

Bahwa dalam perbaikan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan adalah pertimbangan yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

2. Bahwa *Judex Facti* Telah Tidak Cermat Dalam Cara Mengadili Menurut Undang-Undang Atau Melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku Tentang Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Undang-Undang Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan;

1. Bahwa *Judex Facti* telah tidak secara cermat memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tidak cermat mempertimbangkan substansi pleidooi (nota pembelaan) Terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;

Bahwa apabila diperhatikan risalah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang demikian itu jelas dan tegas tidak mempertimbangkan substansi pleidooi pembanding, yang menolak surat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum karena dalam perkara *a quo* mengandung *Prae-Judicial Geschill* sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Register perkara Nomor 1824 K/PID/2006 dan register perkara Nomor 1929 K/PID/2006;

Bahwa tindakan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengambil kembali tanaman kelapa di lokasi 40% berdasarkan hasil perjanjian tertanggal 8 April 1996 dengan Djoni Nayoan/PT. Lompongan adalah sebuah bentuk kekhilafan dan wanprestasi atas surat perjanjian dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas dasar wanprestasi terhadap surat perjanjian yang pernah dilakukan oleh petani kelapa dengan PT. Anugerah Saritama Abadi tersebut, para petani kelapa oleh Teo Nayoan selaku Direktur PT. Anugerah Saritama Abadi telah digugat secara perdata di PN Luwuk. Dalam gugatan perdata tersebut, Arham Busura yang disebut-sebut dalam putusan sebagai DPO menjadi Tergugat I;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara perdata tersebut dengan Nomor 40/Pdt.G/2007/PN.Lwk. telah menjatuhkan putusan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Bahwa dengan demikian perkara *a quo* mengandung *Prae Judicial Geschill*;

2. Bahwa *Judex Facti* telah tidak secara cermat memperhatikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tidak cermat menerapkan pembuktian menurut hukum dalam pertimbangan hukum putusannya tentang bukti surat;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum telah mendasarkan dakwaan pada beberapa fotocopy surat. Fotocopy surat dalam perkara *a quo* terdiri dari: fotocopy surat-pembagian hasil tanaman antara pihak Djoni Nayoan/pemegang kuasa dari PT. Lompongan dengan pihak Terdakwa/Pemohon Kasasi tertanggal 8 April 1996, fotocopy surat penyerahan akta notaris Nomor I/Kec.Bunta/1996 tanggal 7 Mei 1996 dan fotocopy sertifikat HGU Nomor 04/1997 atas nama PT. Anugerah Saritama Abadi;

Bahwa oleh Penuntut Umum, fotocopy surat dalam perkara *a quo* telah dijadikan dasar untuk membuktikan hak kepemilikan Teo Nayoan atas pohon kelapa dilokasi 40%;

Bahwa surat-surat yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* bukanlah surat-surat yang asli melainkan hanya berupa fotocopy;

Bahwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dan menjamin kepastian hukum, maka fotocopy surat-surat yang diajukan dalam persidangan haruslah diperiksa dan diuji keabsahannya atau dilakukan pemeriksaan dalam persidangan tentang autentik tidaknya surat tersebut;

Bahwa persidangan perlu melakukan pemeriksaan terhadap autentik tidaknya surat-surat dalam perkara *a quo* dengan cara menguji apakah fotocopy surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak, untuk menghindari penggunaan bukti surat yang palsu atau direayasa sebagai dasar untuk membuat putusan;

Bahwa persidangan perlu memeriksa keabsahan fotocopy surat-surat dalam perkara *a quo* untuk membuat terang apakah Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau tidak;

Bahwa pada tahun 2007, TEO NAJOAN selaku direktur PT. Anugerah Saritama Abadi telah menggugat secara perdata di PN Luwuk. Dalam gugatan perdata tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara perdata tersebut dengan Nomor 40/Pdt.G/2007/PN.Lwk. telah menjatuhkan putusan "gugatan penggugat tidak dapat diterima";

Bahwa dalam pemeriksaan gugatan perdata tersebut, Penggugat (Teo

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nayoan) telah mengajukan bukti surat yang sama dengan dalam perkara *a quo*;

Bahwa amar putusan “gugatan penggugat tidak dapat diterima” dalam perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2007/PN.Lwk. memberikan petunjuk bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (Teo Nayoan) juga tidak dapat diterima, yang dalam perkara pidana ini juga sama dalam perkara *a quo* yaitu fotocopy surat penyerahan Akta Notaris Nomor I/Kec. Bunta/1996 tanggal 7 Mei 1996 dan fotocopy sertifikat HGU Nomor 04/1997 atas nama PT. Anugerah Saritama Abadi;

Bahwa jika Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan fotokopy surat-surat yang diajukan Penuntut Umum, maka niscaya akan ditemukan fakta hukum:

1. Penyerahan tanah eks barat dari PT. Lompongan Kepada PT. Anugerah Saritma Abadi berdasarkan Akte Pengesahan Nomor 1/Kec. Bunta/1996 tertanggal 7 Mei 1996 di Notaris Sang Abuda, SH tidak sah menurut hukum. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam surat penyerahan tanah perkebunan oleh PT. Lompongan tertanggal 7 Mei 1996 dimaksud, disebutkan bahwa pihak yang menerima penyerahan adalah perusahaan yang bernama PT. Anugerah Saritama Abadi dengan Direktur Utama Theo Nayoan;

Bahwa perusahaan PT. Perkebunan Anugerah Saritama Abadi dimana Theo Nayoan menjadi direkturnya baru didirikan pada tanggal 9 September 1996 dengan Akte Notaris Sang Abuda, S.H. Nomor II/1996;

Bahwa ini berarti meskipun PT. Anugerah Saritama Abadi belum sah berdiri secara hukum, namun telah menerima penyerahan tanah perkebunan dari PT. Lompongan atau dengan kata lain, pada saat penyerahan tanah perkebunan tanggal 7 Mei 1996, PT. Perkebunan Anugerah Saritama Abadi belumlah berdiri dan keberadaanya patut dinyatakan belum sah secara hukum;

Bahwa karena keberadaan PT. Anugerah Saritama Abadi Belum sah secara hukum pada tanggal 7 Mei 1996, maka dengan demikian, penyerahan tanah perkebunan dari PT. Lompongan kepada PT. Perkebunan Anugerah Saritama Abadi pada tanggal 7 Mei 1996 patut dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum;

2. Penyerahan tanah perkebunan eks barat Rudi Rahardja dari PT. Lompongan kepada PT. Perkebunan Anugerah Saritama Abadi

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015



tanggal 7 Mei 1996 patut dinyatakan merupakan tindakan melawan hukum, karena pada saat itu status tanah perkebunan tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai negara (hak penguasaan PT. Lompongan terhadap perkebunan eks barat Rudi Rahadja telah berakhir menurut undang-undang pada tanggal 24 September 1980). Dengan kata lain, peristiwa penyerahan tanah perkebunan tersebut adalah peristiwa jual beli tanah negara, antara PT. Lompongan dengan Teo Nayoan selaku direktur PT. Anugerah Saritama Abadi;

3. Bahwa karena penyerahan tanah eks barat dari PT. Lompongan Kepada PT. Anugerah Saritama Abadi berdasarkan Akte Pengesahan Nomor 1/Kec. Bunta/1996 tertanggal 7 Mei 1996 di Notaris Sang Abuda, S.H. tidak sah menurut hukum, maka hak penguasaan PT. Anugerah Saritama Abadi terhadap tanah perkebunan eks barat Rudi Rahadja juga patut dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum;
4. Bahwa karena hak penguasaan PT. Lompongan atas tanah eks barat Rudi Rahardja tidak sah menurut hukum, maka tindakan Djoni Nayoan selaku pemegang kuasa PT. Lompongan untuk memaksakan pembagian hasil tanaman kelapa kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi yang ditanam oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi di lokasi eks barat Rudi Rahardja melalui surat pembagian hasil tertanggal 8 April 1999 patut pula dinyatakan tidak sah dan batal menurut hukum;
5. Bahwa Sertifikat HGU Nomor 04/1997 atas nama PT. Anugerah Saritama Abadi patut dinyatakan mengandung cacat administratif dan cacat yuridis;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi membenarkan bahwa ada kebun milik orang lain (Terdakwa/Pemohon Kasasi) hasil pembagian 60%. Hal yang mana diakui juga oleh Teo Nayoan selaku Direktur PT. Anugerah Saritama Abadi;

Bahwa adanya kebun orang lain di dalam areal HGU PT. Anugerah Saritama Abadi menunjukan fakta bahwa sertifikat HGU Nomor 04/1997 atas nama PT. Anugerah Saritama Abadi cacat yuridis dan proses penerbitannya juga cacat administratif;

Bahwa di dalam areal HGU tidak boleh ada lahan atau kebun orang lain, dan jika ada maka kebun tersebut harus dikeluarkan dari areal tersebut. Jika pada saat penerbitan HGU, kebun Terdakwa dikeluarkan



dari areal HGU, maka niscaya perkara pidana ini tidak akan sampai terjadi;

Bahwa fakta diketemukan lahan atau kebun pihak lain di dalam areal HGU PT. Anugerah Saritama Abadi menunjukan terdapat cacat administratif dalam proses penerbitannya karena telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam pemberian Hak Guna Usaha kepada pengusaha swasta nasional. Dalam Pasal 13 ayat (1) butir b “dikecualikan dari pemberian Hak Guna Usaha baru, bagian-bagian tanah bekas areal perusahaan kebun besar, yang telah diusahakan rakyat secara menetap”;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Dalam Pasal 7 ayat (2) dengan tegas dinyatakan “Pemberian Hak Guna Usaha baru yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak meliputi bagian areal tanah yang diduduki/digarap oleh pihak lain dan terkena ketentuan Pasal 5 UU 51 Prp/1960”;
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor BTU.8/356/79 tertanggal 30 Agustus 1979. Dalam butir ke-3 bagian b disebutkan “Pernyataan-pernyataan pada permohonan tidak diduduki oleh rakyat, kalau ada bagian-bagian yang diduduki oleh rakyat, maka bagian-bagian tersebut tidak akan diberikan pembaharuan hak”;

Bahwa karena *Judex Facti* telah tidak cermat memperhatikan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah tidak cermat memeriksa keabsahan ataupun melakukan pemeriksaan terhadap autentik tidaknya fotocopy surat-surat yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, maka patut dinyatakan *Judex Facti* telah tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dengan tidak diterapkannya peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka putusan *Judex Facti* Nomor 54/PID/2014/PT.PALU tanggal 22 Agustus patut dinyatakan Batal Demi Hukum;

Kesimpulan Dan Permohonan:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan hukum dan penerapan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya serta telah mempertimbangkan dengan seksama dan benar tentang pokok perkara tersebut, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa selain itu, alasan keberatan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum lainnya mengenai berat ringannya hukuman tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

2. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya serta telah mempertimbangkan dengan seksama dan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tentang pokok perkara tersebut, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 54/PID/2014/PT.PALU. tanggal 22 Agustus 2014, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 65/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 24 Juni 2014, dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terlingkup dalam dakwaan kedua primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 KUHP, dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar;

Bahwa *Judex Facti* menyimpulkan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, bahwa Terdakwa bertempat di Perkebunan PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi Teo Najoan, telah memanjat pohon kelapa dan menjatuhkan buah-buah kelapa yang sudah kering, kemudian Arham Busura mengumpulkan buah-buah kelapa tersebut dan selanjutnya dibawa dengan gerobak yang ditarik oleh 2 (dua) ekor sapi untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum maupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum maupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa HIMA ALI alias HIMA tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 93 K/PID/2015